

## Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia

### *Challenges Of Change And Development Of The New Criminal Code in Indonesia*



**Aldi Rizki<sup>1</sup>, Rospita Adelina Siregar<sup>2</sup>**

Universitas Kristen Indonesia.

#### Info Artikel

##### Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

✉ email [aldi.napitupulu@gmail.com](mailto:aldi.napitupulu@gmail.com)

##### Riwayat

History:

Submitted: 16-6-2025

Revised: 30-06-2025

Accepted: 16-7-2025

##### Kata Kunci:

KUHP Baru; Living Law; Perkembangan Hukum

##### Keyword:

*New Criminal Code; Living Law; Legal Development*

#### Abstrak

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia merupakan proses panjang dan kompleks yang berpuncak pada disahkannya KUHP baru pada tahun 2023. Reformasi ini bertujuan menggantikan KUHP kolonial agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta perkembangan hukum nasional dan internasional. Artikel ini membahas tantangan normatif dan implementatif dari KUHP baru. Dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis-normatif, kajian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan signifikan mencakup resistensi sosial-politik, ketidaksinkronan dengan regulasi sektoral, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, serta kekhawatiran atas perlindungan hak asasi manusia. Salah satu temuan spesifik menunjukkan bahwa pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap presiden, kohabitasi, dan pengaturan demonstrasi berpotensi multitafsir dan dapat membatasi kebebasan sipil.

#### Abstract

*The revision of Indonesia's Criminal Code is a long and complex process culminating in the enactment of a new Criminal Code in 2023. The reform aims to replace the colonial Criminal Code to bring it in line with the values of Pancasila, the 1945 Constitution, as well as national and international legal developments. This study aims to analyze the main challenges in the legislative process and implementation of the new Criminal Code. Using a descriptive method through a juridical-normative approach, this study is conducted based on a literature study of relevant laws and regulations, legal literature, and academic documents. The results show that significant challenges include socio-political resistance, unsynchronization with sectoral regulations, limited capacity of law enforcement agencies, and concerns over human rights protection. One specific finding shows that articles on insulting the president, cohabitation, and regulating demonstrations are potentially multi-interpreted and could limit civil liberties.*



Copyright © 2025 by  
Jurnal Hukum Mimbar  
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5463>

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Namun, sejak kemerdekaan, KUHP yang digunakan adalah warisan dari hukum pidana kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yang mulai berlaku sejak tahun 1918. Meskipun telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional melalui asas konversi, substansi KUHP lama dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip konstitusi UUD 1945, serta dinamika masyarakat Indonesia yang terus berkembang<sup>1</sup>. Namun, pembaruan KUHP tidak mudah. Sejak 1963, upaya legislasi telah dilakukan, tetapi prosesnya terhambat oleh pergolakan politik dan perbedaan pandangan mengenai materi hukum pidana. Baru pada tahun 2022, KUHP baru disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan rencana pemberlakuan efektif pada 2026. Hal ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia yang melahirkan tantangan baru baik dalam proses pembentukan maupun penerapannya di masa depan<sup>2</sup>.

Upaya untuk mengganti KUHP warisan kolonial ini telah berlangsung selama beberapa dekade, namun selalu menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis perundang-undangan, substansi hukum, hingga resistensi publik. Proses pembaruan ini akhirnya mencapai titik penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dirancang untuk menggantikan KUHP lama dan direncanakan mulai berlaku pada tahun 2026. KUHP baru ini membawa sejumlah perubahan mendasar, termasuk pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*),<sup>3</sup> perluasan prinsip restoratif, serta penyesuaian terhadap standar hak asasi manusia dan perkembangan hukum internasional.

Namun demikian, penerapan KUHP baru tidak lepas dari tantangan. Perdebatan terkait sejumlah pasal yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan sipil, kekhawatiran atas multitafsir, serta kesiapan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan norma-norma baru menjadi sorotan penting. Selain itu, perubahan ini juga mengharuskan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan lokal, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

---

<sup>1</sup> R. Wiyono, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). Hlm. 12

<sup>2</sup> Muladi and Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Jakarta: Genta Publishing, 2012). Hlm. 38

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Reformasi Hukum Pidana Materil Indonesia* (Bandung: Alumni, 2011). Hlm. 79

Dalam konteks ini, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika perubahan KUHP di Indonesia, dengan merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu: (1) Apa saja tantangan utama dalam proses perubahan KUHP di Indonesia? dan (2) Apa saja tantangan dalam perkembangan dan implementasi KUHP baru? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap aspek historis, normatif, dan praktis dari proses pembaruan KUHP serta implikasinya terhadap sistem hukum pidana nasional.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan perkembangan yang menyertai perubahan KUHP di Indonesia, baik dari sisi historis, normatif, maupun praktis. Dengan pendekatan yuridis-normatif, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami arah pembaruan hukum pidana Indonesia dan implikasinya bagi sistem hukum nasional.<sup>4</sup> Berbeda dari penelitian Pratama (2024) yang berfokus pada aspek pemidanaan alternatif dalam KUHP baru, atau studi Wulandari (2023) yang menyoroti implikasi pasal-pasal kontroversial terhadap kebebasan berekspresi, tulisan ini menitikberatkan pada analisis integratif yang mencakup dinamika legislasi, kesiapan institusi penegak hukum, serta tantangan implementasi di tengah resistensi sosial dan disharmoni regulasi sektoral. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif komprehensif terhadap kompleksitas pembaruan hukum pidana di Indonesia.

## **2. Rumusan Masalah**

Masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tantangan utama dalam proses perubahan KUHP di Indonesia?
- b. Apa strategi untuk mengatasi tantangan dalam perubahan dan perkembangan KUHP Baru?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan normatif. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis dinamika perubahan serta tantangan yang muncul dalam implementasi KUHP baru di Indonesia. Pendekatan normatif

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014). Hlm. 96

dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta literatur hukum dan dokumen akademik yang relevan. Bahan hukum primer terdiri atas KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, serta hasil kajian lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil. Analisis dilakukan secara kualitatif dan normatif dengan pendekatan perbandingan dan interpretatif, untuk mengkaji substansi hukum dalam KUHP baru, membandingkannya dengan KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*), serta mengidentifikasi hambatan hukum, sosial, dan kelembagaan dalam penerapannya di tengah masyarakat hukum Indonesia saat ini.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tantangan Utama dalam Proses Perubahan KUHP di Indonesia**

Proses perubahan KUHP merupakan perjalanan panjang yang tidak terlepas dari tantangan substansial dan struktural. Tantangan pertama yang paling nyata adalah mengganti sistem hukum pidana kolonial dengan suatu sistem hukum yang nasional dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. KUHP lama dianggap ketinggalan zaman dalam menjawab dinamika sosial dan politik di Indonesia, seperti kebutuhan akan perlindungan HAM, pengakuan terhadap keberagaman masyarakat, serta bentuk-bentuk kriminalitas baru. Namun dalam menyusun KUHP baru, muncul dilema antara mempertahankan nilai-nilai lokal dengan tetap menghormati prinsip-prinsip universal HAM. Misalnya, pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan larangan kohabitasi dinilai potensial melanggar hak privasi dan kebebasan berekspresi.<sup>5</sup>

Selain itu, tantangan juga muncul dari disharmoni antara pasal-pasal dalam KUHP baru dengan peraturan sektoral lain seperti UU ITE, UU HAM, maupun KUHP. Tumpang tindih dan ketidakkonsistenan norma dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang

---

<sup>5</sup> Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, and Fauziah Lubis, "Pembaruan Sistem Pidana Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2024): Hlm. 16–23, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/507>.

penyalahgunaan wewenang. Hal ini diperparah dengan belum lengkapnya peraturan pelaksana yang seharusnya menjabarkan secara teknis implementasi ketentuan dalam KUHP.<sup>6</sup>

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari agenda reformasi hukum nasional yang telah diperjuangkan sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengganti sistem hukum pidana kolonial yang diwariskan Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, tetapi juga untuk mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang berakar pada nilai-nilai ideologis, konstitusional, serta realitas sosial Indonesia. Namun demikian, dalam proses perumusannya, terdapat berbagai tantangan kompleks baik dari aspek substansi hukum maupun dinamika sosial-politik yang menyertainya<sup>7</sup>.

Dari sisi substansi, tantangan paling mendasar terletak pada upaya menyusun hukum pidana nasional yang merepresentasikan jati diri bangsa, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip-prinsip keadilan modern.<sup>8</sup> KUHP lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin plural dan demokratis. Hukum pidana tidak boleh lagi berorientasi pada pendekatan yang represif semata, melainkan harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), keadilan sosial, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Sayangnya, dalam merumuskan KUHP baru, perancang undang-undang dihadapkan pada dilema antara mengakomodasi nilai-nilai lokal seperti norma adat dan budaya masyarakat Indonesia, dan pada saat yang sama memenuhi standar universal HAM yang telah diratifikasi Indonesia dalam berbagai instrumen hukum internasional<sup>9</sup>.

Persoalan berikutnya adalah ketidaksinkronan antara sejumlah ketentuan dalam Rancangan KUHP (RKUHP) dengan peraturan perundang-undangan sektoral yang telah ada sebelumnya. Dalam banyak kasus, ditemukan tumpang tindih norma serta perbedaan pendekatan antara pasal-pasal KUHP baru dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang HAM, dan bahkan Kitab

---

<sup>6</sup> Priskila Hutabarat, Haryadi, and Elizabeth Siregar, "Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 1 (2025): Hlm. 1–15, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/41483?articlesBySameAuthorPage=2>.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 103

<sup>8</sup> Marfuatul Latifah and Prianter Jaya Hairi, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 5, no. 2 (2024): Hlm. 25–51, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/4573>.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2007). Hlm. 122

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)<sup>10</sup>. Misalnya, ketentuan mengenai penghinaan terhadap penguasa negara, larangan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ideologi negara, serta kriminalisasi terhadap kohabitasi dan perzinaan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya over-kriminalisasi. Hal ini tidak hanya dapat memperlemah kebebasan berekspresi dan privasi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berbahaya dalam praktik peradilan<sup>11</sup>.

Tantangan lain yang tidak dapat diabaikan adalah kesenjangan dalam pemahaman antara pembuat kebijakan dan masyarakat luas mengenai pentingnya pembaruan hukum pidana.<sup>12</sup> Di satu sisi, pembuat undang-undang merasa telah berupaya keras menghadirkan hukum nasional yang sesuai dengan jati diri bangsa. Namun di sisi lain, masyarakat melihat adanya ancaman terhadap kebebasan sipil, ruang demokrasi, dan prinsip non-diskriminasi yang seharusnya dijamin dalam sistem hukum modern. Kesenjangan ini menandakan perlunya pendekatan partisipatif, edukatif, dan komunikatif dalam seluruh proses legislasi hukum pidana agar dapat membangun kepercayaan dan legitimasi dari publik<sup>13</sup>.

Oleh karena itu, tantangan dalam perubahan KUHP bukan hanya bersifat teknis atau substansial semata, melainkan juga bersifat struktural dan kultural. Diperlukan perbaikan menyeluruh dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam hal harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi dan partisipasi publik, serta penguatan orientasi HAM dalam setiap produk hukum. Tanpa langkah-langkah tersebut, upaya untuk menghadirkan hukum pidana nasional yang adil, responsif, dan konstitusional akan terus dihadapkan pada hambatan yang berulang.<sup>14</sup>

Tantangan perubahan KUHP menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana tidak cukup dilakukan dengan mengganti teks hukum semata, tetapi harus dibarengi dengan perubahan paradigma hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. KUHP baru idealnya tidak hanya menjadi simbol kemandirian hukum nasional, tetapi

---

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991). Hlm. 9

<sup>11</sup> Komnas HAM, "Catatan Kritis Terhadap RKUHP," *Komnasham.Go*.

<sup>12</sup> Eltasya Nadianti and Bambang Ali Kusumo, "Politik Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): Hlm. 1–10, <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/4135>.

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan No. 13/PUU-XVI/2018 Tentang Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional*, 2018.

<sup>14</sup> Dita Melati Putri, "Hukuman Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dan Perspektif Abolisionalis Serta Retensioni," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): Hlm.1–13, <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1451>.

juga alat untuk menjamin keadilan substantif, menghormati hak asasi manusia, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner dan keterlibatan publik secara luas menjadi kunci dalam menyukseskan implementasi KUHP ini ke depan.

## **2. Tantangan dalam Perkembangan dan Implementasi KUHP Baru**

KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Desember 2022 dirancang untuk mulai berlaku pada tahun 2026. Masa transisi selama tiga tahun ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup kepada pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat guna mempersiapkan diri terhadap perubahan sistem hukum pidana yang signifikan. Namun, masa transisi ini justru mengungkap sejumlah tantangan yang bersifat kompleks, baik dari aspek teknis, normatif, institusional, hingga filosofis. Salah satu tantangan utama terletak pada kesiapan aparat penegak hukum. Banyak aparat seperti polisi, jaksa, hakim, dan penyidik belum sepenuhnya memahami isi maupun semangat reformasi hukum pidana yang terkandung dalam KUHP baru. Ini menjadi masalah serius karena KUHP baru memperkenalkan berbagai bentuk pidana yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, serta pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi<sup>15</sup>.

Selain itu, sejumlah pasal dalam KUHP baru dinilai memiliki potensi multitafsir dan membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan sipil. Beberapa di antaranya terkait dengan penghinaan terhadap presiden, larangan unjuk rasa tanpa izin, serta pengaturan kehidupan pribadi seperti perzinahan dan kohabitasi. Pasal-pasal ini telah memicu kekhawatiran dari masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas internasional karena dinilai berpotensi menghambat kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul secara damai. Dalam konteks praktik penegakan hukum di Indonesia yang kerap bersifat represif terhadap kelompok kritis atau oposisi, ketentuan-ketentuan ini dikhawatirkan justru menjadi alat untuk membungkam kritik dan membatasi ruang demokrasi<sup>16</sup>. Tantangan lainnya muncul dari pengakuan terhadap konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Konsep ini diakomodasi dalam KUHP baru untuk menghargai eksistensi hukum adat dan nilai-nilai lokal yang masih relevan. Tanpa mekanisme yang jelas dan transparan, pengakuan terhadap hukum

---

<sup>15</sup> Luhut M.P., *Pangaribuan, Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: ELSAM, 2013). Hlm. 142

<sup>16</sup> Tim Nasional RKUHP, *Naskah Akademik RKUHP* (Jakarta: Kemenkumham, 2021). Hlm. 22-30

adat justru bisa memperkuat ketidakadilan struktural yang selama ini tersembunyi dalam praktik-praktik lokal.<sup>17</sup>

Dalam konteks global, KUHP baru juga harus mampu menyesuaikan diri dengan standar dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Beberapa ketentuan dalam KUHP baru masih dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip internasional tersebut, terutama terkait kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, serta hak-hak kelompok minoritas. Jika tidak dilakukan evaluasi secara berkala, keberlakuan KUHP baru dapat menimbulkan konflik antara kewajiban internasional Indonesia dan praktik domestik.<sup>18</sup>

Dari perspektif internasional, KUHP baru juga menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dengan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Indonesia terikat untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar warga negara<sup>19</sup>. Beberapa ketentuan dalam KUHP baru dinilai belum sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi, hak atas privasi, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Ketiadaan harmonisasi antara KUHP baru dengan standar internasional dapat menurunkan reputasi hukum Indonesia di mata dunia serta berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945.

Dari sisi politik hukum, proses perubahan KUHP juga menghadapi tantangan berupa tarik-menarik kepentingan antar aktor politik, baik di DPR maupun di eksekutif. Perdebatan terkait pasal-pasal tertentu menunjukkan belum matangnya konsensus tentang arah pembaruan hukum pidana nasional. Kompromi politik yang berlebihan dalam proses legislasi dapat melemahkan integritas dan koherensi substansi KUHP baru. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, pembaruan KUHP seharusnya tidak hanya menjadi pengganti hukum kolonial, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, proses implementasi KUHP baru

---

<sup>17</sup> Parhan Muntafa and Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): Hlm. 130–136, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6918>.

<sup>18</sup> Rani Dewi Kurniawati, Zuraidah, and Yeni Nuraeni, "Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Serta Perbandingannya Dengan Konsep Ganti Rugi Dalam KUH Perdata," in *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, vol. 23 (UMP Press, 2025), Hlm. 115–123, <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1556>.

<sup>19</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1999). Hlm.72

memerlukan pendekatan yang partisipatif, adaptif, dan akuntabel. Seluruh elemen negara harus terlibat secara aktif, mulai dari penyusunan peraturan pelaksana, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, hingga pengawasan publik yang kritis terhadap jalannya sistem peradilan pidana.

### **3. Solusi dan Strategi untuk Mengatasi Tantangan dalam Perubahan dan Perkembangan KUHP Baru**

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari proses perubahan dan implementasi KUHP baru, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan terkoordinasi, tidak hanya dari pemerintah sebagai pembentuk kebijakan, tetapi juga dari seluruh pemangku kepentingan hukum dan masyarakat luas. Keberhasilan penerapan KUHP baru sangat bergantung pada sejauh mana pendekatan yang digunakan mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia<sup>20</sup>.

Langkah penting yang harus segera diambil adalah percepatan penyusunan seluruh peraturan pelaksana dari KUHP baru. Peraturan pelaksana ini sangat krusial karena akan memberikan arah dan kepastian dalam penerapan berbagai ketentuan yang masih bersifat umum atau memerlukan penafsiran teknis. Dalam proses penyusunannya, pemerintah perlu melibatkan beragam pihak, seperti akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat adat, serta perwakilan dari kelompok rentan. Keterlibatan aktor-aktor tersebut dapat memastikan bahwa rumusan peraturan pelaksana tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara sosial dan kontekstual terhadap keberagaman masyarakat Indonesia.

Penyebarluasan informasi mengenai KUHP baru kepada masyarakat luas juga menjadi aspek yang sangat penting. Salah satu permasalahan klasik dalam sistem hukum di Indonesia adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku<sup>21</sup>. Oleh karena itu, sosialisasi KUHP baru perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan menggunakan pendekatan yang inklusif dan komunikatif. Materi sosialisasi harus dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami, disesuaikan dengan konteks budaya dan tingkat literasi hukum masyarakat, serta menjangkau seluruh lapisan, termasuk komunitas adat, kelompok marjinal, pelajar, mahasiswa, dan pelaku usaha. Pemerintah, lembaga pendidikan,

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009). Hlm.34

<sup>21</sup> BPHN, *Sosialisasi Nasional KUHP Baru* (Bandung: Kemenkumham, 2023).

dan media massa perlu berkolaborasi dalam menyampaikan informasi secara akurat dan mendidik.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum. KUHP baru memperkenalkan banyak konsep dan pendekatan baru dalam pemidanaan, sehingga seluruh aktor dalam sistem peradilan pidana—seperti polisi, jaksa, hakim, dan penyidik—memerlukan pelatihan khusus untuk memahami dan mengimplementasikan ketentuan tersebut secara tepat. Pendekatan hukum pidana yang lebih humanis, proporsional, dan berbasis pada keadilan restoratif harus dipahami secara menyeluruh, agar tidak terjadi bias atau kekeliruan dalam pelaksanaan hukum yang justru dapat merugikan masyarakat pencari keadilan<sup>22</sup>.

Pengawasan terhadap implementasi KUHP baru juga perlu diperkuat. Dalam hal ini, lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus diberi peran strategis untuk memantau dan mengevaluasi penerapan pasal-pasal KUHP. Selain itu, evaluasi terhadap pasal-pasal yang dianggap problematik harus dilakukan secara terbuka dan terus menerus. Proses evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi atau revisi legislatif oleh DPR RI berdasarkan masukan dari masyarakat dan komunitas hukum. Sistem hukum yang sehat dan demokratis harus memiliki kemampuan untuk menerima kritik, meninjau ulang kebijakan yang menimbulkan persoalan, dan bersikap adaptif terhadap perubahan sosial maupun tuntutan keadilan.

Salah satu strategi fundamental dalam menghadapi tantangan implementasi KUHP baru adalah menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara negara dan masyarakat sipil. Dialog ini dapat diwujudkan melalui forum-forum publik, diskusi akademik, kajian kebijakan, hingga kampanye di media sosial. Strategi yang komprehensif dan inklusif tersebut, diharapkan implementasi KUHP baru tidak hanya menjadi formalitas peralihan dari warisan kolonial ke hukum nasional, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum pidana Indonesia yang lebih modern, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia<sup>23</sup>.

Keberhasilan implementasi KUHP baru sangat ditentukan oleh komitmen kolektif semua pihak, bukan semata dari pemerintah sebagai regulator. Strategi yang dibangun harus bersifat

---

<sup>22</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008). Hlm. 71

<sup>23</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia, 1992). Hlm. 88

partisipatif, adaptif, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat hukum Indonesia yang majemuk. KUHP baru seharusnya tidak berhenti pada perubahan formil, melainkan menjadi katalis pembaruan substansial dalam cara pandang kita terhadap hukum pidana—yakni sebagai sarana perlindungan, bukan sekadar penghukuman. Pendekatan yang humanis dan inklusif menjadi kunci dalam menjembatani kompleksitas norma dengan realitas sosial, agar hukum pidana benar-benar hadir sebagai alat keadilan sosial yang hidup di tengah masyarakat.

### **C. KESIMPULAN**

Tantangan perubahan KUHP di Indonesia, mulai dari dilema antara nilai lokal dan prinsip universal HAM, hingga ketidaksinkronan dengan regulasi sektoral seperti UU ITE dan KUHPA. Selain itu, rendahnya partisipasi publik, kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan masyarakat, serta belum siapnya aparat penegak hukum memperparah problematika implementasi. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru telah disahkan, transisinya menuju sistem hukum yang benar-benar adil, modern, dan konstitusional masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek normatif, struktural, dan filosofis.

Strategi agar implementasi KUHP baru dapat berjalan efektif mulai 2026, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah harus segera menyelesaikan seluruh peraturan pelaksana secara inklusif dan partisipatif. Kedua, sosialisasi KUHP baru harus dilakukan secara luas, dengan pendekatan komunikatif dan kontekstual agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, kapasitas aparat penegak hukum harus ditingkatkan melalui pelatihan intensif, terutama dalam memahami pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan HAM. Keempat, dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat dari lembaga independen seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan norma. Terakhir, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang terbuka dan berkelanjutan antara negara dan masyarakat sipil untuk menjaga legitimasi hukum pidana nasional. Dengan strategi yang komprehensif dan kolaboratif, KUHP baru dapat menjadi dasar pembentukan sistem hukum pidana Indonesia yang demokratis, adil, dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- BPHN. *Sosialisasi Nasional KUHP Baru*. Bandung: Kemenkumham, 2023.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hutabarat, Priskila, Haryadi, and Elizabeth Siregar. "Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 1 (2025): 1–15. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/41483?articlesBySameAuthorPage=2>.
- Komnas HAM. "Catatan Kritis Terhadap RKUHP." *Komnasham.Go*.
- Kurniawati, Rani Dewi, Zuraidah, and Yeni Nuraeni. "Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Serta Perbandingannya Dengan Konsep Ganti Rugi Dalam KUH Perdata." In *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23:115–123. UMP Press, 2025. <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1556>.
- Latifah, Marfuatul, and Prianter Jaya Hairi. "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 5, no. 2 (2024): 25–51. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/4573>.
- M.P., Luhut. *Pangaribuan, Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ELSAM, 2013.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 2008.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan No. 13/PUU-XVI/2018 Tentang Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional*, 2018.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Genta Publishing, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Reformasi Hukum Pidana Materiil Indonesia*. Bandung: Alumni, 2011.
- Muntafa, Parhan, and Ade Mahmud. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130–136. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6918>.
- Nadianti, Eltasya, and Bambang Ali Kusumo. "Politik Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1–10. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/4135>.
- Nasution, Muhammad Idris, Muhammad Ali, and Fauziah Lubis. "Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru." *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2024): 16–23. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/507>.
- Putri, Dita Melati. "Hukuman Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dan Perspektif Abolisionalis Serta Retensioni." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 1–13. <https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1451>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta:

Gramedia, 1999.

Tim Nasional RKUHP. *Naskah Akademik RKUHP*. Jakarta: Kemenkumham, 2021.

Wiyono, R. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.